



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SELABIH
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SELABIH KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas alam dan Batas buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Pengeragoan (Jembrana);
- b. Batas sebelah utara : Desa Belatungan, Desa Mundeh Kauh;
- c. Batas sebelah timur : Desa Lalanglinggah; dan
- d. Batas sebelah selatan : Samudera Hindia.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan Samudera Hindia, dimulai dari PABU 01 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 55.3029''$ BT dan $8^{\circ} 28' 01.3018''$ LS) yang merupakan Muara *Tukad Yeh Leh*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (Median Line) *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 02 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 58.2893''$ BT dan $8^{\circ} 28' 02.0851''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 03 dengan koordinat

(114° 54' 54.3035" BT dan 8° 27' 58.2892" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 04 dengan koordinat (114° 54' 55.6138" BT dan 08° 27' 58.0364" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 05 dengan koordinat (114° 55' 06.9960" BT dan 8° 27' 43.6750" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) *Tukad Yeh Leh* sampai pada TK 01 dengan koordinat (114° 54' 59.5045" BT dan 8° 27' 36.1944" LS), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) *Tukad Yeh Leh* sampai pada TK 02 dengan koordinat (114° 55' 04.0982" BT dan 8° 27' 27.9515" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 06 dengan koordinat (114° 55' 17.3340" BT dan 8° 27' 17.6450" LS), selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 07 dengan koordinat (114° 55' 31.5320" BT dan 8° 26' 56.5760" LS), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 08 dengan koordinat (114° 55' 31.9250" BT dan 8° 26' 56.1430" LS);

- b. Batas utara Desa Selabih bagian barat berbatasan dengan Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari PABU 08 dengan koordinat (114° 55' 31.9250" BT dan 8° 26' 56.1430" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 092 dengan koordinat (114° 55' 52.505" BT dan 8° 26' 55.327" LS) yang merupakan *Tukad Selabih*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Selabih* sampai pada TK 091 dengan koordinat (114° 56' 36.719" BT dan 8° 25' 24.744" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 1285 dengan koordinat (114° 56' 36.337" BT dan 8° 26' 14.380" LS);
- c. Batas timur Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Samudera Hindia, dimulai dari TK 1276 dengan koordinat (114° 55' 57.932" BT dan 8° 28' 33.747" LS) yang berada di garis pantai tepatnya di sebelah barat tanah I Dewa Gede Oka, kemudian ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah I Dewa Gede Oka sampai pada TK 1277 dengan koordinat (114° 55' 59.328" BT dan 8° 28' 31.532" LS) yang merupakan jalan provinsi. Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Batas sisi barat tanah I Dewa Gede Oka sampai pada TK

1278 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 2.699''$ BT dan $8^{\circ} 28' 26.925''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas sisi selatan tanah Nyoman Artana yang berbatasan dengan tanah Putu Roi sampai pada TK 1279 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 1.174''$ BT dan $8^{\circ} 28' 25.785''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan yang berada di sebelah timur tanah Pak Rus (I Nengah Sinda) dan juga di sebelah timur rumah I Ketut Sendra (Alm), kemudian dilanjutkan menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1280 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 5.379''$ BT dan $8^{\circ} 28' 15.801''$ LS). Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *jalan desa* yang berada diantara Batas tanah Pak Ratem dengan tanah Pak Ratem sampai pada TK 1281 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 25.219''$ BT dan $8^{\circ} 27' 51.917''$ LS) yang merupakan *pangkung* tepatnya Batas antara tanah Wayan Sutara dengan tanah Pan Tisna, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1282 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 29.457''$ BT dan $8^{\circ} 27' 43.120''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Nang Merta dengan tanah Nengah Semaja sampai pada TK 1283 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 15.147''$ BT dan $8^{\circ} 27' 29.946''$ LS) yang berada di *jalan desa*, tepatnya sebelah barat rumah Pan Suarjana, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan yang berada di utara rumah Pan Suarjana sampai pada TK 1284 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 20.153''$ BT dan $8^{\circ} 27' 27.548''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah Ketut Yasa dan dilanjutkan menyusuri hutan yang berada di kawasan Bukit Tumpeng sampai pada TK 1285 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 36.337''$ BT dan $8^{\circ} 26' 14.380''$ LS) ; dan

- d. Batas selatan Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Samudera Hindia, dimulai dari TK 1276 dengan koordinat ($114^{\circ} 55' 57.932''$ BT dan $8^{\circ} 28' 33.747''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri garis pantai sampai pada PABU 01 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 55.3029''$ BT dan $8^{\circ} 28' 01.3018''$ LS) yang merupakan *Muara Tukad Yeh Leh*.

Pasal 4

Peta Batas Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

||

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA SELABIH
KECAMATAN SELEMADEG BARAT

Kode Wilayah : 51.02.03.2010

DESA SELABIH
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
KABUPATEN TABANAN

U
SKALA 1:8,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

METERANGAN

SIMBOL	DESKRIPSI	FAKULTAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA	INFRASTRUKTUR TRANSPORTAS
	Sistem Negara		
	Sistem Provinsi		
	Sistem Kabupaten/Kota		
	Sistem Kecamatan		
	Sistem Kelurahan/Desa		
	Titik Kartografi		
	Pagar Betonis		
	KANTOR PEMERINTAHAN		
	Gubernur		
	Wakil Bupati		
	Camat		
	Desa, Lurah		

DAFTAR TITIK KARTOGRAFIK

No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.092	114° 55' 52.505" BT	8° 26' 55.327" LS
2	TK.091	114° 56' 36.719" BT	8° 25' 24.744" LS
3	PABU.08	114° 55' 31.930" BT	8° 26' 56.140" LS
4	TK.1285	114° 56' 36.337" BT	8° 26' 14.380" LS
5	TK.1284	114° 56' 20.153" BT	8° 27' 27.548" LS
6	TK.1283	114° 56' 15.147" BT	8° 27' 29.946" LS
7	TK.1282	114° 56' 29.457" BT	8° 27' 43.120" LS
8	TK.1281	114° 56' 25.219" BT	8° 27' 51.917" LS
9	TK.1280	114° 56' 5.379" BT	8° 28' 15.801" LS
10	TK.1279	114° 56' 1.174" BT	8° 28' 25.785" LS
11	TK.1278	114° 56' 2.699" BT	8° 28' 26.925" LS
12	TK.1277	114° 55' 59.328" BT	8° 28' 31.537" LS
13	TK.1276	114° 55' 57.932" BT	8° 28' 33.747" LS
14	PABU.01	114° 54' 55.300" BT	8° 28' 1.300" LS
15	PABU.02	114° 54' 58.290" BT	8° 28' 2.090" LS
16	PABU.03	114° 54' 54.304" BT	8° 27' 58.290" LS
17	PABU.04	114° 54' 55.614" BT	8° 27' 58.040" LS
18	PABU.05	114° 55' 7.000" BT	8° 27' 43.670" LS
19	TK.01	114° 54' 59.500" BT	8° 27' 36.190" LS
20	PABU.06	114° 55' 17.330" BT	8° 27' 17.640" LS
21	PABU.07	114° 55' 31.530" BT	8° 26' 56.580" LS
22	TK.02	114° 55' 4.100" BT	8° 27' 27.950" LS

BUPATI TABANAN

KOMANG GEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administratif dan kelurahan hasil delimitasi secara kartografik tahun 2016
2. Data Digital Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Pusat Penataan Rupabumi dan Toponimi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2009

Riwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografik menggunakan data wilayah administratif dan kelurahan hasil delimitasi secara kartografik tahun 2016 dan hasil pemetaan batas desa berbasis tin penegasan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditampikan di atas peta satelit Pleiades

